

JUMLAH PERSYARATAN – PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK– PILKADA 2024
2024

Kpt 714 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 699 Tahun 2024; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 715 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 714 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.

- Lamp : 3 Hlm